



PT. KAHATEX

KEBIJAKAN

JAM KERJA DAN JAM LEMBUR

WORKING HOURS AND OVERTIME HOURS

No. Dokumen	KBJ-KHT-011/REV_03/HAL_1/1	Tanggal Revisi	02 Januari 2020
		Tanggal Update	02 Januari 2023

1. TUJUAN KEBIJAKAN :

Memastikan Jam kerja dan Jam lembur yang ada di perusahaan mengikuti aturan yang berlaku.

Purpose of Policy

Ensuring working hours and overtime hours in the company comply with applicable rules.

2. DASAR HUKUM :

Legal Basis

- 2.1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 about Employment
- 2.2 KepMen No 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
KepMen No 102 Tahun 2004 about Overtime Hours and Overtime Wages
- 2.3 PP 35 tahun 2021
PP 35/2021

3. RUANG LINGKUP :

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh manajemen dan pekerja di PT. KAHATEX.

Scope

This policy applicable to all management and workers in PT. KAHATEX

4. PT. KAHATEX BERKOMITMEN :

PT. KAHATEX committed :

- 4.1 Mentaati peraturan perundangan tentang jam kerja
Comply with laws and regulations regarding working hours
- 4.2 Jam kerja pokok diberikan ke karyawan adalah 40 jam per minggu.
Reguler Working Hours is 40 hours / week
- 4.3 Membuat perencanaan produksi termasuk penerimaan order baru dengan memperhatikan kapasitas, jumlah karyawan, serta jam kerja yang diijinkan tanpa jam lembur.
Conduct the production planning including new orders based on the capacity, number of employees and permitted working hours without overtime hours
- 4.4 Apabila ada pekerjaan yang membutuhkan waktu kerja lebih dari 40 jam s/d 58 jam per minggu maka sifatnya menjadi sukarela. Karyawan berhak menolak untuk bekerja lembur tanpa ada sanksi apapun
If there are jobs that require more than 40 hours of work time up to 58 hours per week then becomes voluntary basis. Employees can refused overtime without any penalthy
- 4.5 Jam lembur dapat dilakukan oleh siapapun. Jam Lembur yang dilakukan adalah maksimal 4 jam per hari atau 18 jam seminggu.
Overtime hours can be done by anyone. Overtime hours are a maximum of 4 hours per day or 18 hours a week.
- 4.6 Penambahan jam kerja dan jam lembur melebihi 58 jam per minggu hanya untuk keadaan darurat seperti kebakaran dan bencana alam (gempa bumi, banjir, dll)
Additional working hours and overtime hours exceeding 58 hours per week only for emergencies reasons such as fire and natural disasters (earthquakes, floods, etc.)
- 4.7 Apabila diperlukan karyawan bekerja di atas 58 jam per minggu atau bekerja di hari libur nasional, harus dengan persetujuan buyer, termasuk Adidas Country Manager Approval.
If it is necessary for employees to work above 58 hours per week or work on national holidays, it must be with the buyer's approval, including the adidas Country Manager Approval
- 4.8 Karyawan mendapatkan 1 hari libur setelah bekerja selama 6 hari berturut-turut
Employees get 1 day off after working for 6 consecutive days
- 4.9 Melarang adanya tindakan diskriminasi dalam penentuan jam lembur bagi karyawan.
Prohibiting discrimination in determining overtime hours for employees.
- 4.10 Melakukan monitoring dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap jam kerja yang berlaku di perusahaan, serta melakukan inovasi dalam mengurangi jam lembur.
Conduct monitoring and continuous improvement of working hours prevailing in the company, as well as innovating in reducing overtime hours

Cimahi, 02 Januari 2023

Mr. Victor W Trisna
Direktur